

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Pengertian Pajak

Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli pakar, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak.

Pengertian Pajak berdasarkan UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan dipergunakan buat keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani (2014). “pajak adalah iuran (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturann, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat langsung ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dan definisi tersebut dapat diketahui cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara individu oleh Pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah).
- d. Pajak diperuntukkan membiayai pengeluaran Pemerintah dan apabila pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai “*Publik investment*”.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2014) : “Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk mebiayai pengeluaran umum dan yang

digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang kemampuan Negara”.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) Pasal 1 angka 1, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

1.1.2 Pajak Daerah

Menurut ketentuan umum pada Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak atau kontribusi wajib yang dibayarkan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan umum suatu daerah, seperti pembangunan jembatan, jalan, penciptaan lapangan kerja baru, dan pembangunan lainnya, dan kepentingan pemerintah. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah mengacu pada salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan program kerjanya (Maulida, 2018). Berikut ini adalah ciri-ciri pajak daerah yang membedakan dengan pajak pusat :

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah yang digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah, dan

4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-Undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Menurut Siahan, (2016) menyatakan bahwa jenis dan tarif pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah diatur dalam UU No.34 Tahun 2000, yaitu sebagai berikut :

1) Jenis dan Tarif Pajak Provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air 5% (lima persen).
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air Permukaan 10% (sepuluh persen).
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen).
- d. Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen).

2) Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen)
- b. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen)
- c. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen)
- d. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen)
- e. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen)
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen)
- g. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen)

Berikut ini sebagian jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota :

1. Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2010, tentang Pajak Hotel. Hotel adalah suatu badan usaha yang menyediakan jasa akomodasi dan peristirahatan termasuk asas-asas lain yang berkaitan dengan dikenakan biaya, antara lain motel, losmen, gubuk wisata, losmen, dan lain-lain, serta pension lebih dari 10 (sepuluh) buah. Pajak hotel dipungut atas layanan yang diberikan oleh hotel terhadap pembayaran, termasuk atas layanan ang diberikan oleh hotel terhadap pembayaran, termasuk layanan pendukung seperti hotel lengkap untuk

memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas fisik, olahraga, dan hiburan.

Menurut Samudra, (2016:167), hotel adalah suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan atau bagian yang dilengkapi secara khusus di mana orang dapat tinggal dan makan serta menerima pelayanan dan fasilitas lain yang tidak perlu membayar. Termasuk dalam definisi hotel :

- (1). Pondok Wisata (*Cottage*)
- (2). Rumah Tamu
- (3). Penginapan (Rumah Penginapan)
- (4). Wisma Parawisata
- (5). Pasanggraha (Penginapan)
- (6). Asrama Pemuda (*Youth Hostel*)
- (7). Pondok Parawisata (*HomeStay*)
- (8). Rumah Makan.

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang diberikan oleh hotel terhadap pembayaran, termasuk pelayanan penunjang seperti hotel yang lengkap yang menawarkan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, hiburan dan persewaan kamar di hotel yang disewa oleh hotel. Layanan pendukung diatas adalah telepon, *fax*, *internet telex*, fotokopi, *laundry*, menyetrika, transportasi dan fasilitas lain yang disediakan atau dikelola oleh hotel. Subje Pajak Hotel tidak termasuk :

- a. Pelayanan akomodasi asrama diatur oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya
- c. Pelayanan perumahan di rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, dan panti social lain yang sejenis
- d. Layanan agen perjalanan atau tur yang diselenggarakan oleh hotel yang tersedia untuk umum

Subjek pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengoperasikan hotel. Wajib pajak hotel adalah badan 4usic atau badan 4usic yang mengoperasikan hotel.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah yang dibayarkan atau tentang di hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen). Tarif pajak hotel ditentukan sesuai dengan peraturan daerah. Jumlah pajak hotel utama dihitung dengan mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pajak, yaitu jumlah yang dibayarkan atau terutang di hotel.

2. Pajak Restoran

Menurut Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Pajak makanan dan minuman adalah badan usaha yang menyediakan makanan dan minuman secara bayar, termasuk restoran, kafetaria, kantin, warung, bar dan lain-lainnya, termasuk food service atau penyediaan jasa makanan. Pajak Restoran dipungut atas layanan yang disediakan oleh restoran.

Objek pajak restoran adalah layanan yang diberikan oleh restoran. Pelayanan yang diberikan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Yang tidak termasuk dalam subjek Pajak Restoran adalah :

- a. Layanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang dikelola bersama oleh hotel
- b. Pelayanan yang diberikan oleh restoran tersebut memiliki nilai jual (sirkulasi komersial) tidak melebihi Rp 200.000.000.000 (dua ratus juta rupiah) per tahun.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan hukum yang membeli makanan atau minuman di restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau organisasi yang mengoperasikan restoran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dasar perhitungan pajak restoran adalah jumlah yang diterima atau diharapkan diterima oleh restoran. Selain itu, tarif pajak pangan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah terkait. Hal ini untuk menciptakan keleluasaan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menerapkan tarif pajak yang dianggap sesuai dengan kondisi masing-masing kabupaten/kota. Oleh karena itu, setiap

kabupaten/kota berhak menentukan tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya (Dotulong et al., 2014).

Metode pajak restoran adalah jumlah pajak restoran utama yang dihitung dengan mengalikan tarif pajak, yaitu 10% dengan dasar pajak, yaitu jumlah yang dibayarkan atau terutang di restoran. Masa Pajak adalah masa yang sama dengan 1 bulan kalender.

3. Pajak Hiburan

UU Daerah No. 13 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan UU Daerah No. 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan. Hiburan adalah segala jenis pertunjukan, tontonan, permainan atau keramaian yang dinikmati secara gratis. Subjek pajak hiburan adalah penyediaan jasa hiburan dengan pertimbangan, khususnya:

- a. Tontonan film
- b. Seni pertunjukan, musik, tari dan busana
- c. Kontes kecantikan
- d. Pameran, dll.

Subyek pajak hiburan dibebaskan dari pajak atas penyediaan hiburan gratis pada pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan pameran buku. Tarif pajak menurut Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan:

- Tarif pajak pertunjukan bioskop di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- Tarif pajak atas seni, musik, tari dan hiburan musik atau tradisional adalah 0% (nol persen).
- Tarif pajak untuk seni pertunjukan, musik, tari dan busana tingkat nasional adalah 5% (lima persen).

1.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Menurut ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah itu berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan undang-undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbeda dengan pendapatan daerah. Pendapatan daerah secara luas

didefinisikan sebagai pendapatan yang tidak hanya mencakup pendapatan asli daerah (PAD) tetapi juga pendapatan dari pendapatan pemerintah pusat yang sebenarnya dapat berupa pemerintah, hibah pemerintah pusat untuk fasilitas pembangunan daerah, dll. di atas.

Menurut Anggoro, (2017:18), pendapatan pokok daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, serta penggunaan sumber daya yang disediakan oleh pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan sumber pendapatan yang dapat diandalkan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, tepatnya pada 1 Januari 2001, pendapatan daerah semakin dipandang penting. Dengan otonomi daerah harus mampu mencari sendiri sumber-sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk menopang keuangan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali dalam rangka pertumbuhan PKP2B adalah pajak daerah. Pajak menjadi sumber utama karena pajak relatif stabil dan mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan keuangan (Lamia et al., 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yang mengatur bahwa sumber pendapatan daerah meliputi pemungutan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, dan sumber pendapatan daerah lainnya yang sah. Sumber utama penerimaan daerah bukan hanya pajak daerah tetapi juga sumber lain, termasuk PAD. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 200 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PAD berasal dari:

- Pajak Daerah
- Retribusi daerah
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dll
- PAD yang sah

Lain-lain PAD yang dimaksud adalah :

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- Jasa giro
- Pendapatan bunga
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan

- Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

1.1.4 Efektivitas

Menurut Madiasmo (2018: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas berasal dari menjadi efektif, yang berarti mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi selalu dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai. Dari segi usia, pengaruhnya menunjukkan seberapa baik tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Lengkong et al., 2015).

1.1.5 Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hak ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negative terhadap pihak lain.

Kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya hal ini dilakukan dengan menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, financial, dan lain-lainnya.

Menurut Beni (2016:136) untuk mengukur kemampuan daerah perlu ada kontribusi pendapatan asli daerah, dan apabila dalam tahun berjalan besar PAD

menentukan untuk APBD pada tahun berikutnya, inilah kemampuan daerah yang sesungguhnya.

1.2 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Latifa, (2015), melakukan penelitian yang menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif berdasarkan angka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PBB-P2 tahun 2013 berada pada kategori sedang, sedangkan pada tahun 2011 dan 2015 berada pada kategori kurang efektif. Adapun sejauh mana kontribusi PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah (PAD), menunjukkan bahwa dari tahun 2013 hingga 2015 tingkat kontribusinya berada pada kategori sangat kurang.

Candrasari dan Ngumar, (2016) melakukan penelitian tentang kontribusi pajak restoran dan hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa wawancara, observasi dan dokumentasi, serta data sekunder berupa penerimaan pajak daerah dan PAD untuk menganalisis tingkat potensi perolehan, efektivitas dan kontribusi pajak. Hasil kajian menunjukkan bahwa potensi perpajakan tahun 2010-2014 mengalami peningkatan sejalan dengan peraturan pemerintah tentang pemungutan pajak. Tingkat efektivitas pajak hotel sangat efektif pada tahun 2010-2014, peningkatan efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 106,95%. Kinerja pajak restoran tahun 2012 sebesar 108,21%, menunjukkan peningkatan yang sangat efektif juga terjadi.

Mafaza et al., (2016), melakukan penelitian tentang kontribusi pajak daerah dan efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pacitan. Dalam penelitian ini menggunakan metode *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan APBD, pemungutan pajak daerah dan pembayaran pajak daerah berfluktuasi

setiap tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 . Namun kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terus meningkat. Dari tahun ke tahun.

Widodo dan Guritno (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif dengan banyak teknik analisis regresi linier menggunakan alat analisis uji-t dan uji-f dengan taraf signifikansi 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan kota Yogyakarta periode 2010 sampai 2014.

Prasetyo dan Ngumar, (2017) melakukan studi analitik tentang pengaruh penerimaan pajak dan pendapatan asli daerah pada daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam penelitian ini menggunakan metode proporsional sampling, metode statistik yang digunakan adalah pengelolaan data dan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan variabel kompensasi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan variabel pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Mustoffa, (2018), melakukan penelitian tentang kontribusi dan efektivitas pajak daerah di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa analisis rasio, khususnya rasio kontribusi, untuk menghitung kontribusi masing-masing kantor pos daerah terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak penerangan umum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah, rata-rata 9,89 efektif untuk setiap pajak daerah Kabupaten Ponorogo yang termasuk dalam kategori sangat efisien hingga lebih dari 100%.

Setiono, (2018) melakukan penelitian tentang kontribusi pajak daerah dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari tahun 2013 hingga tahun 2016, pajak daerah rata-rata menyumbang pendapatan per daerah sebesar 38, 9 miliar, dimana kontribusinya sebesar 85,2%, tarif pajak tertinggi pada tahun 2013 sebesar 1,33%.

Wiguna dan Jati (2019) melakukan studi tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan PAD legal lainnya terhadap kinerja keuangan daerah. Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif dengan banyak teknik analisis regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

1.3 Kerangka Pemikiran

Masing- masing daerah diberikan sumber pendapatan yang sama, namun bukan berarti setiap daerah memiliki jumlah penerimaan pendapatan yang sama untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh daerah. Pendapatan daerah tergantung potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir merupakan pajak- pajak yang memiliki potensi yang sangat potensial. Didukung dengan berkembangnya Kota Jakarta sehingga banyak investor yang menanamkan modalnya untuk mendirikan hotel, restoran, hiburan serta tempat parkir sebagai fasilitas untuk mendukung kenyamanan penggunaan jasa.

Alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan melakukan Pemungutan Pajak Daerah. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan menggali sumber baru yang memungkinkan untuk dipungut pajak. Pajak Daerah sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam membiayai kelancaran pelaksanaan pemerintah daerah.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

